



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FREDRICK HENDRICK HAAY ALIAS
NYONG
Tempat Lahir : Jayapura
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/07 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Harapan. Kelurahan Aseipulau.
Kecamatan Waena Kabupaten Sentani Kota
Jayapura. Usw Kompleks Dok / Kompleks
Kolam Bom, Kelurahan Galaydubu,
Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten
Kepulauan Aru.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisikan segumpalan daun kering yang terbungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah dompet kain warna loreng, pada bagian depan bertuliskan kopassusDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat dalam Kamar Rumah Kediaman Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG di Kompleks Dok atau Kompleks Kolam Bom, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 07 00 Wit Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG berangkat dari Timika menuju ke Dobo dengan membawa J (satu) bungkus Ganja kering yang Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG simpan didalam Dompot Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, yang sebelumnya Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG membeli 1 (satu) bungkus Ganja Kering dari teman Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG di Jayapura dengan harga Rp 1 000.000 (satu juta rupiah) padahari Rabu tanggal 06 Maret 2019 dengan melakukan transfer uang ke rekening, setelah ditransfer pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar Pukul 21 00 Wit kiriman ganja kering tersebut sampai di rumah Terdakwa di Kota Timika, ketika sampai di Dobo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 07 30 Wit Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG dijemput oleh keluarga Istri Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG;
- Bahwa setelah itu Saudara Ipar Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG mengajak Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG untuk minum minuman keras sejenis sopi sampai Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG berada dalam pengaruh alkohol yang mengakibatkan mabuk kemudian melakukan keributan di jalan di depan Gereja puncak kemudian Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG mengeluarkan dan menunjukan sejenis barang dari dalam dompet Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG semacam ganja sambal mengucapkan kata-kata " itu sayur, bikin mabuk".

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 16.20 Wit di Pos Lintas Pasar Jargaria Dobo saksi A J, HERWAWAN Alias UTI, Saksi JUSMAN Alias BANG JE dan Saksi THOMAS THENU Alias UTEN yang adalah anggota Polisi Polres Kepulauan Aru mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan keributan dan menunjukan sejenis barang dari dalam dompet Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG semacam ganja, langsung mencari keberadaan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, sekitar pukul 17.20 Wit saksi A J HERWAWAN Alias UTI, Saksi JUSMAN Alias BANG JE dan Saksi THOMAS THENU Alias UTEN menemukan kediaman Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, lalu saksi A J HERWAWAN Alias U11 memperkenalkan dm kepada isten terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG yaitu Saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI dengan mengatakan " Katong Tanya sadiki Ibu, ada Bapa yang tadi mabuk kah "kemudian Saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI menjawab "ooh ada m ada Mur selanjutnya saksi AJ. HERWAWAN Alias UTI mengatakan "coba tolong kasi bangun" lalu Saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI membangunkan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG namun Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG tidak bangun juga karena masih dalam keadaan mabuk.
- Bahwa kemudian saksi A J HERWAWAN Alias UTI menyuruh seorang laki-laki yang bernama melan "bu tolong kasi bangun dolo" dan Saudara Melan pun berusaha membangunkan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG namun Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG tidak juga bangun Kemudian Saksi A J HERWAWAN Alias UTI menyuruh Saudara Matan untuk memeriksa saku celana Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG tatapi Saudara Melan tidak berani oleh karena itu Saksi A J HERWAWAN Alias UTI mengatakan 'Kalau begitu tstennya yang mana biar dia yang periksa ' selanjutnya saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI mengeluarkan dompet Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG yang saat itu berada cMNam saku celana belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung awmtwka dompet tersebut setelah dompet diouka. di dalam dompet tersebut terdapat kantong Plastik warna hijau, yang ketika dibuka terdapat Gumpalan Daun Kering yang terbungkus dengan Kertas Aluminium Foil diduga adaiah Narkotika jenis Ganja.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG bangun dan dibawa ke Polres Kepulauan Aru beserta barang bukti dan sesampai di Polres Kepulauan Aru Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG mengatakan bahwa "sa pu dompet itu dimana ?" mari kita pake sudah ...?" Lalu saksi A.J. HERWAWAN Alias UTI menjawab "Barang apa isi dalam dompet itu pace ...?" lalu Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG menjawab "itu sayur pak..." selanjutnya saksi A.J. HERWAWAN Alias UTI mengatakan "Sayur Apa la ...?" lalu Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG menjawab *Ganja to di Papua itu bilang sayur... mari katong pake sudah jang Bapa dong embel" –
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi atas rekomendasi dari badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku;
- Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1380/N N F/11/2019 tanggal 26 Maret 2019 menyatakan bahwa Plastik warna hijau berisi 1 (satu) paket aluminium foil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4, 1060 gram (diberi nomor 3380/2019/NNF) benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hentji Hendrik. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG Positif mengandung Amphetamin.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDEIR :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat dalam Kamar Rumah Kediaman Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG di Kompleks Dok atau Kompleks Kolam Bom, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu " menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 Wit Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG berangkat dari Timika menuju ke Dobo dengan membawa 1 (satu) bungkus Ganja kering yang Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG simpan didalam Dompot Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, yang sebelumnya Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG membeli 1 (satu) bungkus Ganja Kering dari teman Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG di Jayapura dengan harga Rp 1 000 000 (satu juta rupiah) padahari Rabu tanggal 06 Maret 2019 dengan melakukan transfer uang ke rekening, setelah ditransfer pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 Wit kiriman ganja kering tersebut sampai di rumah Terdakwa di Kota Timika, ketika sampai di Dobo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wit Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG dijemput oleh keluarga istri Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG.
- Bahwa setelah itu Saudara Ipar Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG mengajak Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG untuk minum minuman keras sejenis sopi sampai Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG berada dalam pengaruh alcohol yang mengakibatkan mabuk kemudian melakukan keributan di jalan di depan Gereja puncak kemudian Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG mengeluarkan dan menunjukan sejenis barang dari dalam dompet Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG semacam ganja sambal mengucapkan kata-kata * itu sayur, bikin mabuk".

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 16.20 Wit di Pos Lintas Pasar Jargaria Dobo saksi AJ. HERWAWAN Alias UTI, Saksi JUSMAN Alias BANG JE dan Saksi THOMAS THENU Alias UTEN yang adalah anggota Polisi Polres Kepulauan Aru mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan keributan dan menunjukan sejenis barang dari dalam dompet Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG semacam ganja, langsung mencari keberadaan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, sekitar pukul 17.20 Wit saksi A. J HERWAWAN Alias UTI, Saksi JUSMAN Alias BANG JE dan Saksi THOMAS THENU Alias UTEN menemukan kediaman Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG, lalu saksi A J. HERWAWAN Alias UTI memperkenalkan diri kepada isteri Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG yaitu Saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI dengan mengatakan " Katong Tanya sadiki Ibu, ada Bapa yang tadi mabuk kah..?" kemudian Saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI menjawab "ooh ada ni... ada tidur selanjutnya saksi A J. HERWAWAN Alias UTI mengatakan 'coba tolong kasi bangun" lalu Saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI membangunkan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG namun Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG tidak bangun juga karena masih dalam keadaan mabuk.
- Bahwa kemudian saksi A.J. HERWAWAN Alias UTI menyuruh seorang laki-laki yang bernama melan "bu ... tolong kasi bangun dok)" dan Saudara Melan pun berusaha membangunkan Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG namun Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG tidak juga bangun Kemudian Saksi AJ. HERWAWAN Alias UTI menyuruh Saudara Melan untuk memeriksa saku celana Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG tetapi Saudara Melan tidak berani, oleh karena itu Saksi AJ. HERWAWAN Alias UTI mengatakan "kalau begitu isterinya yang mana biar dia yang periksa " selanjutnya saksi SINDI FAURISIN Alias SINDI mengeluarkan dompet Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG yang saat itu berada didalam saku celana belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung membuka dompet tersebut setelah dompet dibuka, di dalam dompet tersebut terdapat kantong Plastik warna hijau, yang ketika dibuka terdapat Gumpalan Daun Kering yang terbungkus dengan Kertas Aluminium Foil diduga adalah Narkotika jenis Ganja.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG bangun dan dibawa ke Polres Kepulauan Aru beserta barang bukti dan sesampai di Polres Kepulauan Aru Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG mengatakan bahwa "sa pu dompet tv dmana ? 'man kita pake sudah ...?" Lalu saksi A.J. HERWAWAN Alias UTI menjawab -Barang apa isi dalam dompet itu pace ...?" lalu Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG menjawab "itu sayur pak..." selanjutnya saksi A.J. HERWAWAN Alias UTI mengatakan "Sayur Apa la ...?" lalu Terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG menjawab *Ganja to di Papua itu bilang sayur... mari katong pake sudah ... jang Bapa dong ambet".
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi atas rekomendasi dari badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku;
- Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab . 1380/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 menyatakan bahwa Plastik warna hijau berisi 1 (satu) paket aluminium foil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4, 1060 gram (diberi nomor 3380/2019/NNF) benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hentji Hendrik. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY Alias NYONG Positif mengandung Amphetamin.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A J. HERWAWAN Alias UTI dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa narkoba;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar Pukul 16.20 Wit, salah satu Informen kami dilapangan datang menghampiri kami di Pos Lantas Pasar Jargaria Dobo, Informen Kami tersebut mengatakan kepada saya dan rekan-rekan "BANG...T ADI ADA PACE SATU NAMA NYONG, DIA ADA RIBUT DI JALAN, DI DEPAN GEREJA PUNCAK LALU DIA ADA KASI TUNJU BARANG DI DIA PUNG DOMPET SEMACAM GANJA, TAR DIA BILANG ITU SAYUR, BIKIN MABUK"
 - - Bahwa setelah mendengar Informasi tersebut, Brigpol JUSMAN kemudian mengatakan "LALU DIA ADA DIMANA SEKARANG...I, Informen kami mengatakan "DIA SU PULANG BANG, TADI ADA POLISI ANTAR DIA PULANG...",
 - Bahwa mendengar Informasi tersebut, saksi, Brigpol JUSMAN dan BRIPTU THOMAS THENU langsung mencari Keberadaan saudara NYONG,
 - Bahwa sekitar Pukul 17.20 Wit, saksi, Brigpol JUSMAN dan Briptu THOMAS THENU mendapati kediaman saudara NYONG yang terletak di Kompleks Dok/Kompleks Kolam Bom
 - Bahwa setelah kami sampai di rumah kediaman saudara NYONG, Saksi kemudian memperkenalkan diri kepada Pemilik Rumah dan mengatakan kepada Istri saudara NYONG yang saat itu berada di Rumah tersebut mengatakan " KATONG TANYA SADIKI IBU, ADA BAPA YANG TADI MABUK KAH...?" kemudian Istri saudara NYONG menjawab I "OOH...ADA NI...ADA TIDUR..." selanjutnya saksi mengatakan lagi "COBA TOLONG KASI BANGUN..." Istri saudara NYONG kemudian membangunkan saudara NYONG namun tidak bangun juga karena dalam keadaan MABUK. Karena saudara NYONG Tidak bangun, SAKSI mengatakan kepada seorang laki-laki bernama MELAN yang berada di rumah I tersebut mengatakan "BU...TOLONG KASI BANGUN DOLO..." saat itu saudara MELAN pun berusaha untuk membangunkan saudara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYONG namun tidak juga bangun. I Selanjutnya saksi katakan lagi kepada saudara MELAN "KALAU BEGITU TOLONG PERIKSA SAKUNYA" saudara MELAN menjawab "SAYA TIDAK BERANI PAK. " karena saudara MELAN Tidak berani, saksi kemudian mengatakan "KALAU BEGITU ISTRINYA YANG MANA...BIAR DIA YANG PERIKSA" saudara MELAN kemudian menjawab "INI PAK I ISTRINYA sambil menunjuk ISTRI SAUDARA NYONG BERNAMA SINDI" saat itu saudara SINDI mengatakan "IA PAK..SAYA ISTRINYA..." dan kemudian mengeluarkan DOMPET saudara NYONG yang saat itu terletak di dalam saku celana belakangnya menggunakan tangan kanan kemudian langsung membuka dompet tersebut.

- Bahwa setelah dibukanya, kami melihat di dalam dompet tersebut berisikan Kantong Plastik warna Hijau, saat itu saksi mengatakan kepada Istri saudara NYONG "ITU APA...COBA BUKA KANTUNG ITU" Istri saudara NYONG pun membuka Kantung tersebut dan I memperlihatkannya kepada saksi dan rekan-rekan, setelah dibukanya, kami melihat di dalam Kantung Plastik tersebut terdapat Gumpalan Daun Kering yang terbungkus dengan I Kertas Aluminium Foil diduga adalah Narkotika Jenis GANJA. I i Bahwa Setelah itu saksi memeriksa Barang tersebut dengan cara menciumnya di hadapan Istri saudara NYONG dan saudara MELAN K E Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saudara MELAN, "Bu...Kasi Bangun Laki-Laki itu..."
 - Bahwa setelah terdakwa NYONG bangun, saksi membawa tersangka NYONG dan Barang Bukti di Polres Kepulauan Aru,
 - Bahwa setelah Sampai di Polres Kepulauan Aru, saudara NYONG mengatakan kepada kami " SA PU DOMPET ITU DIMANA...? " MARI KITA PAKE SUDAH...? " tersangka fc menjawab " BARANG APA ISI DALAM DOMPET ITU PACE..? " saudara NYONG menjawab " ITU SAYUR PAK... ", saksi mengatakan "SAYUR APA LA...?" saudara NYONG menjawab "GANJA TO....DI PAPUA ITU BILANG SAYUR...MARI KATONG PAKE SUDAH... JANG BAPA DONG AMBEL".
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. JUSMAN Alias BANG JE, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencurigai saudara NYONG memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis GANJA di dalam Dompetnya
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar Pukul 16.20 Wit, salah satu Informen kami dilapangan datang menghampiri kami di Pos Lantas Pasar Jargaria Dobo, Informen Kami tersebut mengatakan kepada saksi dan rekan-rekan "BANG....TADI ADA PACE SATU NAMA NYONG, DIA ADA RIBUT DI JALAN, DI DEPAN GEREJA PUNCAK LALU DIA ADA KASI TUNJU BARANG DI DIA PUNG DOMPET SEMACAM GANJA, TAPI DIA BILANG ITU SAYUR, BIKIN MABUK"
- Bahwa setelah mendengar Informasi tersebut, Brigpol JUSMAN kemudian mengatakan "LALU DIA ADA DIMANA SEKARANG...!", Informen kami mengatakan "DIA SU PULANG BANG, TADI ADA POLISI ANTAR DIA PULANG...",
- Bahwa mendengar Informasi tersebut, saksi, Brigpol JUSMAN dan BRIPTU THOMAS THENU langsung mencari Keberadaan saudara NYONG
- Bahwa setelah kami sampai di rumah kediaman saudara NYONG, Saksi kemudian memperkenalkan diri kepada Pemilik Rumah dan mengatakan kepada Istri saudara NYONG yang saat itu berada di Rumah tersebut mengatakan " KATONG TANYA SADIKI IBU, ADA BAPA YANG TADI MABUK KAH...?" kemudian Istri saudara NYONG menjawab "OOH...ADA NI...ADA TIDUR..." selanjutnya saksi mengatakan lagi "COBA TOLONG KASI BANGUN..." Istri saudara NYONG kemudian membangunkan saudara NYONG namun B]. tidak bangun juga karena dalam keadaan MABUK. Karena saudara NYONG Tidak bangun, SAKSI mengatakan kepada seorang laki-laki bernama MELAN yang berada di rumah tersebut mengatakan "BU.. TOLONG KASI BANGUN DOLO..." saat itu saudara MELAN pun berusaha untuk membangunkan saudara NYONG namun tidak juga bangun. Selanjutnya saksi katakan lagi kepada saudara MELAN "KALAU BEGITU TOLONG PERIKSA SAKUNYA" saudara MELAN menjawab "SAYA TIDAK BERANI PAK..." karena saudara MELAN Tidak berani, saksi kemudian mengatakan "KALAU BEGITU ISTRINYA YANG MANA ...BIAR DIA YANG PERIKSA" saudara MELAN kemudian menjawab "INI PAK ISTRINYA sambil menunjuk ISTRI SAUDARA NYONG BERNAMA SINDI" saat itu saudara SINDI mengatakan "IA PAK...SAYA ISTRINYA..." dan kemudian mengeluarkan I DOMPET saudara NYONG yang saat itu terletak di dalam saku celana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangnya menggunakan tangan kanan kemudian langsung membuka dompet tersebut. Bahwa setelah dibukanya, kami melihat di dalam dompet tersebut berisikan Kantong Plastik warna Hijau, saat itu saksi mengatakan kepada Istri saudara NYONG "ITU APA...COBA BUKA KANTUNG ITU" Istri saudara NYONG pun membuka Kantong tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi dan rekan-rekan, setelah dibukanya, kami melihat di dalam Kantong Plastik tersebut terdapat Gumpalan Daun Kering yang terbungkus dengan Kertas Aluminium Foil diduga adalah Narkotika Jenis GANJA.

- Bahwa Setelah itu saksi memeriksa Barang tersebut dengan cara menciumnya di hadapan Istri saudara NYONG dan saudara MELAN
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saudara MELAN, "Bu...Kasi Bangun Laki-Laki I itu..."
- Bahwa setelah terdakwa NYONG bangun, saksi membawa tersangka NYONG dan Barang Bukti di Polres Kepulauan Aru,
- Bahwa setelah Sampai di Polres Kepulauan Aru, saudara NYONG mengatakan kepada i- kami " SA PU DOMPET ITU DIMANA...? " MARI KITA PAKE SUDAH...? 11 saksi Kmenjawab " BARANG APA ISI DALAM DOMPET ITU PACE..? " saudara NYONG 1 menjawab " ITU SAYUR PAK... ", saksi mengatakan "SAYUR APA LA . r saudara NYONG menjawab "GANJA TO....DI PAPUA ITU BILANG SAYUR. MARI KATONG PAKE SUDAH... JANG BAPA DONG AMBEL.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. DOMINGGUS NOYA Alias ODON, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Awalnya sekitar Pukul 17.25 Wit, 3(tiga) orang Polisi datang dirumah kediaman saksi dan bertemu dengan saksi, saat itu Petugas mengatakan kepada saksi "ADA BAPA YANG TADI MABUK KAH...?" saksi jawab "OOH...ADA NI...ADA TIDUR..." salah petugas mengatakan lagi kepada saksi " TOLONG KASI BANGUN..." kemudian saksi membangunkan suami saksi namun suami saksi tidak bangun karena dalam keadaan MABUK
- Bahwa Karena suami saksi Tidak bangun, kemudian salah satu Petugas mengatakan kepada IPAR SAKSI bernama MELAN "BU...TOLONG KASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN..." kemudian ketika itu saudara MELAN berusaha untuk membangunkan SUAMI SAKSI namun juga tidak bangun.

- Bahwa setelah saksi menunjukannya kepada Petugas, Petugas kemudian mengambil dan memeriksanya di hadapan saksi,
- Bahwa setelah itu saksi disuruh lagi untuk memeriksa pakaian-pakaian yang saksi bawa dari Timika, setelah saksi periksa, tidak ada lagi barang yang saksi temukan. Tidak lama kemudian Petugas membawa suami saksi dan Barang Bukti di Polres Kepulauan Aru
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja Kering tersebut setelah terdakwa membelinya dari teman terdakwa di Jayapura sebanyak 1(satu) Bungkusanan dengan Harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), saat itu dikirim oleh Teman terdakwa dari Jayapura menggunakan Pesawat kemudian terdakwa terima di Timika
 - Bahwa setelah terdakwa menerima GANJA KERING tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di Dompot terdakwa kemudian Dompot yang berisikan GANJA KERING tersebut terdakwa simpan di Dalam saku Celana terdakwa bagian belakang Sesaat setelah terdakwa menerima kiriman GANJA KERING tersebut.
 - Bahwa kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, sekitar Pukul 07.00 Wit, terdakwa berangkat dari Timika menuju ke Dobo dengan membawa 1 (satu) Bungkus Ganja Kering yang terdakwa simpan di dalam Dompot terdakwa
 - Bahwa setelah sampai di Dobo hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wit, kemudian terdakwa dijemput oleh keluarga Istri terdakwa di Dok, Keol. Galaydubu. Bahwa Sejak terdakwa sampai di Dok, Ipar-ipar terdakwa mengajak terdakwa Minum Sopi sampai Sore Hari kemudian terdakwa pulang dan tertidur. Sekitar Pukul 17.30 Wit, terdakwa dibangunkan oleh Ipar terdakwa bernama NAKAL,
 - Bahwa karena terdakwa lagi Mabuk berat saat itu, terdakwa tidak ingat lagi, yang terdakwa ingat saat itu terdakwa sudah ada di Polres Kepulauan Aru,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Polres, barulah terdakwa agak sedikit sadar kemudian menanyakan Dompot terdakwa kepada Petugas, mengatakan " SA PU DOMPET ITU DIMANA. ..? " MARI KITA PAKE SUDAH...? " saat itu Petugas sempat bertanya seingat terdakwa, mengatakan " APA ISI DALAM DOMPET ITU PACE..? terdakwa Jawab" ITU SAYUR PAK..." Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika.
- Bahwa terdakwa memakai sudah sekitar 15 (Limabelas) Kali, karena terdakwa pakai pada saat sebelum makan atau kadang Sesudah Makan kadang juga sebelum Tidur, dan ketika mau Minum Alkohol.
- Bahwa Ganja Kering tersebut berada dalam Penguasaan terdakwa sudah sekitar 4 (empat) hari.
- Bahwa Terakhir kali terdakwa Pakai pada Hari MINGGU tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wit di Dalam Kamar Mandi Rumah Kediaman terdakwa di Dok, Kel. Galaydubu, Kec. PP Aru, Kab. Kep. Aru.
- Bahwa Pertama-tama terdakwa sediakan 1(satu) Batang Rokok Surya serta Bungkusannya, lalu terdakwa ambil Kertas yang ada di dalam Bungkusan Rokok Surya yang telah terdakwa sediakan, setelah itu 1(satu) Batang Rokok Surya yang telah terdakwa sediakan tadi, terdakwa buka Tembakaunya kemudian terdakwa campur dengan Sedikit Ganja, setelah Tercampur, terdakwa mulai Gulung/Linting menggunakan Kertas Rokok yang terdakwa telah sediakan Tadi, setelah terdakwa Gulung/Linting, salah satu Ujungnya terdakwa Tempatkan di Mulut terdakwa kemudian salah satu Ujungnya lagi, terdakwa bakar dengan menggunakan Korek Api Gas, setelah itu terdakwa Mulai Isap seperti Halnya menghisap Rokok, terdakwa lakukan sekitar kurang lebih 4 (empat) kali isapan. Kemudian terdakwa matikan Apinya dan terdakwa kembali ke Teman-Teman lagi untuk Minum Sopi
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisikan segumpalan daun kering yang terbungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah dompet kain warna loreng, pada bagian depan bertuliskan kopassus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.20 Wit, bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Kompleks Dok/Kompleks Kolam Bom saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dalamnya berisi Gumpalan Daun Kering yang terbungkus dengan Kertas Aluminium Foil diduga adalah Narkotika Jenis GANJA;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Jayapura;
- Bahwa maksud terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri dengan tujuan supaya tidak terlalu banyak minum alkohol dan langsung tidur;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sendiri ganja dari dalam dompet terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Plastik warna hijau berisi 1 (satu) paket aluminium foil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4, 1060 gram (diberi nomor 3380/2019/NNF) benar mengandung Ganja Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1380/N N F/I 11/2019 tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dawaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa FREDRICK HENDRICK HAAY ALIAS NYONG yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Setiap Orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta Bahwa terdakwa tidak berhak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.20 Wit, bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Kompleks Dok/Kompleks Kolam Bom saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dalamnya berisi Gumpalan Daun Kering yang terbungkus dengan Kertas Aluminium Foil diduga adalah Narkotika Jenis GANJA;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Jayapura;
- Bahwa maksud terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri dengan tujuan supaya tidak terlalu banyak minum alkohol dan langsung tidur;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sendiri ganja dari dalam dompet terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Plastik warna hijau berisi 1 (satu) paket aluminium foil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4, 1060 gram (diberi nomor 3380/2019/NNF) benar mengandung Ganja Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1380/N N F/I 11/2019 tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FREDRICK HENDRICK HAAY ALIAS NYONG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisikan segumpalan daun kering yang terbungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah dompet kain warna loreng, pada bagian depan bertuliskan kopassus

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh EDUWARD,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BOBBY TEDDY C.P,A.MD,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

Panitera Pengganti:

Hakim,

BOBBY TEDDY C.P,A.MD,S.H.

EDUWARD, S.H., M.H.